



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor : 440/ 251 /LB-02/VII/2022

TENTANG
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PERAWAT DAN BIDAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab dan motivasi kerja serta keseragaman pakaian dinas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penggunaan pakaian dinas Perawat dan Bidan, perlu dilakukan jadwal penggunaan pakaian dinas harian di ruangan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 - 6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perawat dan Bidan pada Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Pakaian Dinas (Pagi, Sore dan Malam) wajib menggunakan atribut ID Card dan Papan Nama.
- KETIGA : Pakaian kerja tidak boleh digunakan diluar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Juli 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Drg. Abdul Haris Nawawi', with a large checkmark-like flourish extending from the end.

Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
NIP. 19630624 199302 1 001

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

NOMOR : 440/ /LB.-02/VII/2022

TANGGAL : 25 Juli 2022

TENTANG : Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perawat dan Bidan RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PERAWAT DAN BIDAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

NO	HARI	JADWAL DINAS		BAJU KERJA RUANGAN (BAJU OK)	KETERANGAN
		PAGI	SORE / MALAM		
1	SENIN	Khaki (ASN) Abu-Abu (Non ASN)	Baju Biru Celana/Rok Hitam	Warna Hijau	Pakaian Dinas (Pagi, Sore & Malam) Wajib dilengkapi atribut ID Card dan Papan Nama
2	SELASA	Khaki (ASN) Abu-Abu (Non ASN)	Baju Lime Celana/Rok Hitam	Warna Biru	
3	RABU	Baju Putih Celana/Rok Hitam	Baju Putih Celana/Rok Hitam	Warna Ungu	
4	KAMIS	Baju Batik Daerah Sulsel	Baju Batik Celana/Rok Warna Gelap	Warna Hijau	
5	JUMAT	Baju Batik/Koko (untuk laki-laki) Khusus Minggu I menggunakan Batik PPNI & IBI	Baju Batik Celana/Rok Warna Gelap Khusus Minggu I menggunakan Batik PPNI & IBI	Warna Biru	
6	SABTU	Baju Putih Celana/Rok Biru	Baju Putih Celana/Rok Biru	Warna Ungu	
7	MINGGU	Baju Putih Celana/Rok Biru	Baju Putih Celana/Rok Biru	Warna Ungu	

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Juli 2022



Drg. Abdul Haris Nawawi, M. Kes
NIP. 19630624 199302 1 001